



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 294/Pdt.G/2011/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 294/Pdt.G/2011/PA.Ckr telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 1 September 2010 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 12 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 29 Maret 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 5 April 2011, akan tetapi ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah

mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis :
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2010, dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bekasi tanggal 19 Mei 2009, dan oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bukti- bukti tersebut bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

2. Saksi- saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, SAKSI SATU, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Paman penggugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 17 Juli 2010, telah kumpul bersama, tapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak 2 bulan setelah pernikahan, sudah tidak rukun lagi sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah serta jarang pulang;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010, dan hingga sekarang sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi kedua, SAKSI DUA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat selakumenantu;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah kumpul sebagai suami isteri, tapi belum dikaruniai



anak.

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, yakni sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa selaku orang tua, saksi sudah berupaya maksimal mendamaikan mereka, dan keluarga kedua belah pihak sudah musyawarah, tapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, yang menyebabkan penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat bulan Oktober 2010 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai Fotocopy Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti PI tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi berpisah tempat tinggal selama 6 bulan disebabkan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, demikian pula selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang; Drs. H. Chalid L, MH sebagai ketua majelis, Drs. M. Anshori, SH, MH dan Drs. Ayip, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Masniarti sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. M. Anshori, SH, MH
MH

Drs. H. Chalid L,

ttd.

Drs. Ayip, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Masniarti

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.
296.000,-		

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:

Untuk salinan yang
sama bunyinya oleh :

Panitera,

Sumardi, S.Ag